



BUPATI KEDIRI

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/454/418.49/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 perihal Penyusunan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 serta Berita Acara Rapat Nomor 050/520/418.49/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, perlu mengatur Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAN RERIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.

2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.
12. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II

PENETAPAN KINERJA TERTENTU

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan kinerja tertentu .
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
- (3) Jabaran secara triwulanan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jabaran triwulanan pencapaian target penerimaan Pajak adalah :
 - a. Triwulan I sebesar = 19,56 %
 - b. Triwulan II sebesar = 44,31 %
 - c. Triwulan III sebesar = 73,90 %
 - d. Triwulan IV sebesar =100,00 %
 - b. Jabaran triwulanan pencapaian target penerimaan Retribusi adalah :
 1. Triwulan I sebesar = 20,96 %
 2. Triwulan II sebesar = 48,06 %
 3. Triwulan III sebesar = 72,18 %
 4. Triwulan IV sebesar =100,00 %
- (4) Uraian Penetapan Kinerja tertentu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Uraian Penetapan Kinerja tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Kinerja tertentu dimaksud diperuntukan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagai pedoman pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi minimal yang harus dicapai pada setiap triwulan pada tahun berkenaan.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
- a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya Insentif Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2011 untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Penganggaran Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/454/418.49/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 perihal Penyusunan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Berita Acara Rapat Nomor 050/520/418.49/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - 3 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 3 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum

EKO SUJATMIKO, SH.MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 196503151992021002

- (2) Penganggaran Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/454/418.49/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 perihal Penyusunan Penetapan Kinerja Tertentu Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Penetapan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Berita Acara Rapat Nomor 050/520/418.49/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 - 3 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 - 3 - 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2011 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum

EKO SUJATMIKO, SH.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002

PENETAPAN KINERJA TERTENTU PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah								
4.1.1. 01	Pajak Hotel	27.513.000,00	15,00	73.368.000,00	40,00	119.223.000,00	65,00	183.420.000,00	100,00
4.1.1. 02	Pajak Restoran	61.512.000,00	15,00	164.031.000,00	40,00	266.550.000,00	65,00	410.080.000,00	100,00
4.1.1. 03	Pajak Hiburan	13.639.800,00	13,86	27.704.400,00	28,15	59.864.100,00	60,83	98.405.000,00	100,00
4.1.1. 04	Pajak Reklame	128.454.000,00	15,23	339.478.800,00	40,25	550.503.600,00	65,26	843.500.000,00	100,00
4.1.1. 05	Pajak Penerangan Jalan	3.840.000.000,00	20,00	8.640.000.000,00	45,00	14.400.000.000,00	75,00	19.200.000.000,00	100,00
4.1.1. 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	84.800.000,00	16,53	169.600.000,00	33,06	306.750.300,00	59,80	513.000.000,00	100,00
4.1.1. 11	Pajak Pencucian Kendaraan Bermotor	-		-		-		-	-
	Jumlah	4.155.918.800,00	19,56	9.414.182.200,00	44,31	15.702.891.000,00	73,90	21.248.405.000,00	100,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	1.899.421.980,00	21,36	4.567.273.690,00	51,36	6.725.865.930,00	75,63	8.892.735.867,00	100,00
4.1.2. 01. 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.800.000,00	30,82	87.573.900,00	57,68	107.920.300,00	71,08	151.838.500,00	100,00
4.1.2. 01. 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	70.531.400,00	26,82	145.620.800,00	55,38	214.580.900,00	81,60	262.952.479,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2. 01. 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	294.600.000,00	14,59	1.219.265.000,00	60,40	1.513.890.000,00	75,00	2.018.525.000,00	100,00
4.1.2. 01. 05	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	835.464.980,00	21,01	1.790.225.940,00	45,01	2.942.989.680,00	74,00	3.977.200.000,00	100,00
4.1.2. 01. 06	Retribusi Pelayanan Pasar	490.479.600,00	27,35	1.000.502.050,00	55,79	1.460.929.050,00	81,46	1.793.324.888,00	100,00
4.1.2. 01. 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.946.000,00	25,15	322.686.000,00	50,43	482.956.000,00	75,47	639.895.000,00	100,00
4.1.2. 01. 09	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000,00	15,00	1.400.000,00	35,00	2.600.000,00	65,00	4.000.000,00	100,00
4.1.2. 01. 11	Retribusi Jasa Lingkungan	-		-		-		45.000.000,00	100,00
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	520.888.158,00	20,08	1.006.999.695,00	38,81	1.646.800.168,00	63,47	2.594.647.167,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	107.338.158,00	15,22	280.744.495,00	39,82	488.615.618,00	69,30	705.052.017,00	100,00
4.1.2. 02 04	Retribusi Terminal	17.000.000,00	17,33	35.200.200,00	35,88	53.542.550,00	54,57	98.116.000,00	100,00
4.1.2. 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.000.000,00	12,60	22.555.000,00	40,60	35.888.000,00	64,60	55.555.400,00	100,00
4.1.2. 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	363.000.000,00	23,12	613.000.000,00	39,05	970.000.000,00	61,79	1.569.750.000,00	100,00
4.1.2. 02 11	Retribusi Penyeberangan diatas Air	26.550.000,00	28,73	55.500.000,00	60,06	84.950.000,00	91,94	92.400.000,00	100,00
4.1.2. 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	13.804.000,00	30,00	46.013.750,00	100,00
4.1.2. 02 14	Retribusi Pengawasan dan Pelayanan Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	20.960.000,00	100,00
4.1.2. 02 17	Retribusi Penjualan Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	100,00
4.1.2. 03	Retribusi Perizinan Tertentu	81.478.000,00	18,09	162.841.000,00	36,16	244.264.000,00	54,23	450.390.000,00	100,00
4.1.2. 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	54.999.000,00	25,00	109.998.000,00	50,00	164.997.000,00	75,00	220.000.000,00	100,00
4.1.2. 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	25.479.000,00	25,00	50.958.000,00	50,00	76.437.000,00	75,00	101.915.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2. 03 04	Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	25,64	1.885.000,00	48,33	2.830.000,00	72,56	3.900.000,00	100,00
4.1.2. 03 09	Retribusi Perizinan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	124.575.000,00	100,00
			-						
	Jumlah	2.501.788.138,00	20,96	5.737.114.385,00	48,06	8.616.930.098,00	72,18	11.937.773.034,00	100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


EKO SUJATMIKO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Pajak / Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2. 03 04	Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	25,64	1.885.000,00	48,33	2.830.000,00	72,56	3.900.000,00	100,00
4.1.2. 03 09	Retribusi Perizinan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	124.575.000,00	100,00
	Jumlah	2.501.788.138,00	20,96	5.737.114.385,00	48,06	8.616.930.098,00	72,18	11.937.773.034,00	100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


EKO SUJATMIKO SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

PENETAPAN KINERJA TERTENTU SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

A. DINAS, PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah								
4.1.1. 01	Pajak Hotel	27.513.000,00	15,00	73.368.000,00	40,00	119.223.000,00	65,00	183.420.000,00	100,00
4.1.1. 02	Pajak Restoran	61.512.000,00	15,00	164.031.000,00	40,00	266.550.000,00	65,00	410.080.000,00	100,00
4.1.1. 03	Pajak Hiburan	13.639.800,00	13,86	27.704.400,00	28,15	59.864.100,00	60,83	98.405.000,00	100,00
4.1.1. 04	Pajak Reklame	128.454.000,00	15,23	339.478.800,00	40,25	550.503.600,00	65,26	843.500.000,00	100,00
4.1.1. 05	Pajak Penerangan Jalan	3.840.000.000,00	20,00	8.640.000.000,00	45,00	14.400.000.000,00	75,00	19.200.000.000,00	100,00
4.1.1. 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	84.800.000,00	16,53	169.600.000,00	33,06	306.750.300,00	59,80	513.000.000,00	100,00
4.1.1. 11	Pajak Pencucian Kendaraan Bermotor	-		-		-		-	-
	Jumlah	4.155.918.800,00	19,56	9.414.182.200,00	44,31	15.702.891.000,00	73,90	21.248.405.000,00	100,00

B. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	300.000,00	2,00	600.000,00	4,00	4.000.000,00	26,67	15.000.000,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000,00	2,00	600.000,00	4,00	4.000.000,00	26,67	15.000.000,00	100,00
	Jumlah	300.000,00	2,00	600.000,00	4,00	4.000.000,00	26,67	15.000.000,00	100,00

C. DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	46.800.000,00	30,82	87.573.900,00	57,68	107.920.300,00	71,08	151.838.500,00	100,00
4.1.2. 01. 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.800.000,00	30,82	87.573.900,00	57,68	107.920.300,00	71,08	151.838.500,00	100,00
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	2.669.100,00	25,42	5.325.600,00	50,72	7.996.500,00	76,16	10.500.000,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.669.100,00	25,42	5.325.600,00	50,72	7.996.500,00	76,16	10.500.000,00	100,00
	J u m l a h	49.469.100,00	30,47	92.899.500,00	57,23	115.916.800,00	71,40	162.338.500,00	100,00

D. DINAS PEKERJAAN UMUM

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	7.919.000,00	52,79	10.219.000,00	68,13	12.519.000,00	83,46	15.000.000,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.919.000,00	52,79	10.219.000,00	68,13	12.519.000,00	83,46	15.000.000,00	100,00
	Jumlah	7.919.000,00	52,79	10.219.000,00	68,13	12.519.000,00	83,46	15.000.000,00	100,00

E. DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	996.410.980,00	21,58	2.112.911.940,00	45,76	3.425.945.680,00	74,20	4.617.095.000,00	100,00
4.1.2. 01. 05	Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum	835.464.980,00	21,01	1.790.225.940,00	45,01	2.942.989.680,00	74,00	3.977.200.000,00	100,00
4.1.2. 01. 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	160.946.000,00	25,15	322.686.000,00	50,43	482.956.000,00	75,47	639.895.000,00	100,00
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	17.000.000,00	17,33	35.200.200,00	35,88	53.542.550,00	54,57	98.116.000,00	100,00
4.1.2. 02 04	Retribusi Terminal	17.000.000,00	17,33	35.200.200,00	35,88	53.542.550,00	54,57	98.116.000,00	100,00
4.1.2. 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000,00	25,64	1.885.000,00	48,33	2.830.000,00	72,56	3.900.000,00	100,00
4.1.2. 03 04	Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	25,64	1.885.000,00	48,33	2.830.000,00	72,56	3.900.000,00	100,00
	Jumlah	1.014.410.980,00	21,50	2.149.997.140,00	45,56	3.482.318.230,00	73,79	4.719.111.000,00	100,00

F. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	10.875.000,00	24,17	21.950.000,00	48,78	33.425.000,00	74,28	45.000.000,00	100,00
4.1.2. 01. 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.275.000,00	25,06	20.550.000,00	50,12	30.825.000,00	75,18	41.000.000,00	100,00
4.1.2. 01. 09	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000,00	15,00	1.400.000,00	35,00	2.600.000,00	65,00	4.000.000,00	100,00
	Jumlah	10.875.000,00	24,17	21.950.000,00	48,78	33.425.000,00	74,28	45.000.000,00	100,00

G. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	294.625.000,00	14,60	1.219.265.000,00	60,40	1.513.890.000,00	75,00	2.018.525.000,00	100,00
4.1.2. 01. 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	294.625.000,00	14,60	1.219.265.000,00	60,40	1.513.890.000,00	75,00	2.018.525.000,00	100,00
	Jumlah	294.625.000,00	14,60	1.219.265.000,00	60,40	1.513.890.000,00	75,00	2.018.525.000,00	100,00

H. DINAS KOPERASI, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 03	Retribusi Perizinan Tertentu	-		-		-		124.575.000,00	100,00
4.1.2. 03 09	Retribusi Perizinan Perusahaan	-		-		-		124.575.000,00	100,00
	Jumlah	-		-		-		124.575.000,00	100,00

I. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	363.000.000,00	23,12	613.000.000,00	39,05	970.000.000,00	61,79	1.569.750.000,00	100,00
4.1.2. 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	363.000.000,00	23,12	613.000.000,00	39,05	970.000.000,00	61,79	1.569.750.000,00	100,00
	Jumlah	363.000.000,00	23,12	613.000.000,00	39,05	970.000.000,00	61,79	1.569.750.000,00	100,00

J. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 03	Retribusi Perizinan Tertentu	80.478.000,00	25,00	160.956.000,00	50,00	241.434.000,00	75,00	321.915.000,00	100,00
4.1.2. 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	54.999.000,00	25,00	109.998.000,00	50,00	164.997.000,00	75,00	220.000.000,00	100,00
4.1.2. 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	25.479.000,00	25,00	50.958.000,00	50,00	76.437.000,00	75,00	101.915.000,00	100,00
	Jumlah	80.478.000,00	25,00	160.956.000,00	50,00	241.434.000,00	75,00	321.915.000,00	100,00

K. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	10.062.000,00	7,92	29.954.000,00	23,57	63.470.000,00	49,94	127.086.350,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.062.000,00	12,00	7.399.000,00	29,00	13.778.000,00	53,99	25.517.200,00	100,00
4.1.2. 02 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.000.000,00	12,60	22.555.000,00	40,60	35.888.000,00	64,60	55.555.400,00	100,00
4.1.2. 02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	13.804.000,00	30,00	46.013.750,00	100,00
	Jumlah	10.062.000,00	7,92	29.954.000,00	23,57	63.470.000,00	49,94	127.086.350,00	100,00

L. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	100,00
4.1.2. 01. 11	Retribusi Jasa Lingkungan	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00	100,00
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	100,00
4.1.2. 02 17	Retribusi Penjualan Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	6.800.000,00	100,00
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	51.800.000,00	100,00

M. DINAS PASAR


Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 01.	Retribusi Jasa Umum	550.736.000,00	27,33	1.125.572.850,00	55,85	1.644.684.950,00	81,61	2.015.177.367,00	100,00
4.1.2. 01. 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	60.256.400,00	27,16	125.070.800,00	56,38	183.755.900,00	82,83	221.852.479,00	100,00
4.1.2. 01. 06	Retribusi Pelayanan Pasar	490.479.600,00	27,35	1.000.502.050,00	55,79	1.460.929.050,00	81,46	1.793.324.888,00	100,00
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	108.938.058,00	15,72	291.700.895,00	42,10	505.272.118,00	72,93	692.830.009,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	82.388.058,00	13,72	236.200.895,00	39,34	420.322.118,00	70,00	600.430.009,00	100,00
4.1.2. 02 11	Retribusi Penyeberangan diatas Air	26.550.000,00	28,73	55.500.000,00	60,06	84.950.000,00	91,94	92.400.000,00	100,00
	Jumlah	659.674.058,00	43,05	1.417.273.745,00	97,96	2.149.957.068,00	79,39	2.708.007.376,00	100,00

N. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-	-	20.960.000,00	100,00
4.1.2. 02 14	Retribusi Pengawasan dan Pelayanan Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	20.960.000,00	100,00
	Jumlah	-		-		-		20.960.000,00	100,00

O. BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	11.000.000,00	28,49	21.000.000,00	54,40	30.000.000,00	77,71	38.604.808,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.000.000,00	28,49	21.000.000,00	54,40	30.000.000,00	77,71	38.604.808,00	100,00
	Jumlah	11.000.000,00	28,49	21.000.000,00	54,40	30.000.000,00	77,71	38.604.808,00	100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum

EKO SUJATMIKO, SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196503151992021002

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

O. BAGIAN UMUM

Kode Rekening	Uraian	Rincian Per Triwulan Target Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011							
		Sampai Dengan Triwulan I (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan II (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan III (Rp.)	%	Sampai Dengan Triwulan IV (Rp.)	%
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah								
4.1.2. 02	Retribusi Jasa Usaha	11.000.000,00	28,49	21.000.000,00	54,40	30.000.000,00	77,71	38.604.808,00	100,00
4.1.2. 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.000.000,00	28,49	21.000.000,00	54,40	30.000.000,00	77,71	38.604.808,00	100,00
	Jumlah	11.000.000,00	28,49	21.000.000,00	54,40	30.000.000,00	77,71	38.604.808,00	100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


EKO SUJATMIKO, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196503151992021002

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO